



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZA ISKANTRI Bin SONESA JAIZ;**
2. Tempat lahir : Daya Murni;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dayamurni, Kecamatan Tumijajar,
Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riza Iskantri Bin Sonesa Jaiz ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **I NYOMAN SUNARTA, S.H., dkk,** Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Tulang Bawang yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Unit V Pancakarsa Purnajaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor: 89/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tertanggal 8 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 89/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 2 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor: 89/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 2 Maret 2021 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZA ISKANTRI Bin SONESA JAIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek MENARA;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa pakai shabu;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisa pembakaran shabu;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 2 (dua) buah selang pipet yang telah di bengkokkan;
 - 1 (satu) buah jarum pembakar;
 - 1 (satu) buah celana jenas panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Biru Putih
Nopol : BE 4852 MD berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa RIZA ISKANTRI bin SONESA JAIZ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIZA ISKANTRI Bin SONESA JAIZ bersama-sama dengan Saksi RAHMAD WAHYUDI alias RAHMAT WAHYUDI Bin AMIN PURWADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan II Des KBA, Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 KUHP, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa RIZA ISKANTRI pergi dengan berjalan kaki menuju ke rumah Saksi RAHMAD WAHYUDI bertempat di Kelurahan Karta Raharja Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat sesampainya Terdakwa RIZA di rumah Saksi RAHMAD WAHYUDI lalu Terdakwa RIZA ISKANTRI mengajak Saksi RAHMAD WAHYUDI untuk membeli shabu kepada Sdr. RUDI (DPO) setelah itu Terdakwa RIZA ISKANTRI menelpon Sdr. RUDI setelah itu Terdakwa RIZA ISKANTRI dan Saksi RAHMAD WAHYUDI menuju ke Desa KBA Kec. Muara Sungkai Kab. Lampung Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa RIZA ISKANTRI bersama Saksi RAHMAD WAHYUDI berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT Warna Biru Putih Nopol: BE 4852 MD milik Saksi RAHMAD WAHYUDI dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa RIZA ISKANTRI dan Saksi RAHMAD WAHYUDI berhenti di Jalan II Desa KBA Kec. Muara sungkai Kab. Lampung Utara setelah itu Terdakwa RIZA ISKANTRI menelpon Sdr. RUDI lalu Sdr. RUDI memberi tahu Terdakwa RIZA ISKANTRI dan RAHMAD WAHYUDI untuk menaruh uang pembelian shabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam kotak rokok di rerumputan di pinggir jalan II Desa KBA Kec. Muara sungkai Kab. Lampung Utara dan Terdakwa RIZA ISKANTRI menaruh uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam kotak rokok 286 di bawah rumput setelah itu Terdakwa RIZA ISKANTRI dan Saksi RAHMAD WAHYUDI menuju Kebun Singkong Jalan II Desa KBA Kec. Muara Sungkai Kab. Lampung Utara dan Terdakwa RIZA ISKANTRI mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek MENARA yang di dalam nya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu, 2 (dua) buah tabung kaca pirek 1(satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah di bengkokkan dan 1 (satu) buah jarum pembakar lalu Terdakwa RIZA ISKANTRI dan Saksi RAHMAD WAHYUDI berjalan dan menemukan 1 (satu) buah botol aqua dan yang langsung diambil untuk digunakan sebagai bong alat hisap shabu untuk kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.10 WIB Terdakwa RIZA ISKANTRI dan Saksi RAHMAD WAHYUDI sampai di sebuah perkebunan singkong lain yang masih bertempat di Jalan II Desa KBA Kec. Muara Sungkai Kab. Lampung Utara lalu pada hari dan tanggal yang sama bertempat di Kebun Singkong Jalan II Desa KBA Kec. Muara Sungkai Kab. Lampung Utara sekitar pukul 12.15 WIB Terdakwa RIZA ISKANTRI dan Saksi RAHMAD WAHYUDI langsung menggunakan narkoba jenis shabu setelah Terdakwa RIZA ISKANTRI dan Saksi RAHMAD WAHYUDI selesai lalu 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa pakai shabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang terdapat sisa pembakaran shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah jarum sumbu pembakar dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk MENARA dan Terdakwa RIZA ISKANTRI memasukan ke dalam di saku kiri depan 1(satu) buah celana jeans panjang warna biru milik Terdakwa RIZA ISKANTRI kemudian Terdakwa RIZA

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANTRI dan Saksi RAHMAD WAHYUDI kembali berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT Warna Biru Putih Nopol : BE4852 MD milik Saksi RAHMAD WAHYUDI dengan posisi Terdakwa RIZA ISKANTRI yang mengendarai sepeda motor dan Saksi RAHMAD WAHYUDI di belakang lalu pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Poros Tiyuh Way Sido Kec. Tulang bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat ketika Terdakwa RIZA ISKANTRI dan Saksi RAHMAD WAHYUDI melintasi Jalan Poros Tiyuh Way Sido kec. Tulang bawang udik Kab. Tulang Bawang Barat tepatnya di depan taman FIZ Saksi Bahrudin bin Alfian Taib dan Saksi Agus Setiawan bin Jahri (masing-masing merupakan Petugas Polres Tulang Bawang Barat) langsung melakukan menghadang dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIZA ISKANTRI dan RAHMAD WAHYUDI lalu Saksi Bahrudin bin Alfian Taib dan Saksi Agus Setiawan bin Jahri menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk MENARA yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa pakai shabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1(satu) buah tabung kaca (pirek yang terdapat sisa pembakaran shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 1(satu) buah jarum sumbu pembakar yang berada di dalam kantung depan sebelah kiri 1 (satu) buah celana jens panjang warna biru lalu Saksi Bahrudin bin Alfian Taib dan Saksi Agus Setiawan bin Jahri mengamankan 1 (satu) unit hanphone Android merek VIVO warna hitam dalam saku kanan depan 1 (satu) buah celana jeans panjag warna biru yang Terdakwa RIZA ISKANTRI gunakan kemudian Terdakwa RIZA ISKANTRI dan RAHMAD WAHYUDI dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa RIZA bersama-sama dengan Saksi Rahmad membeli, menerima 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Rudi Terdakwa membeli, menerima shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.3632/NNF/2020 tanggal 05 Nopember 2020 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. RIZA Iskantri Bin Sonesa Jaiz dan Rahmad Wahyudi bin Amin Purwadi positif metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan 1

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes dengan sisa 1 (satu) bungkus plastic bening.

Bahwa Terdakwa RIZA bersama-sama denga Saksi Rahmad membeli, menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki

hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIZA ISKANTRI BIN SONESA JAIZ bersama-sama dengan Saksi RAHMAD WAHYUDI alias RAHMAT WAHYUDI Bin AMIN PURWADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Tiyuh Way Sido Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Bahrudin bin Alfian Taib dan Saksi Agus Setiawan bin Jahri (masing-masing merupakan Petugas Polres Tulang Bawang Barat) mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki membawa narkotika jenis shabu kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.00 wib Saksi Bahrudin bin Alfian Taib dan Saksi Agus Setiawan bin Jahri berangkat menuju Jalan Poros Tiyuh Way Sido Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.30 Wib setelah Saksi Bahrudin bin Alfian Taib dan Saksi Agus Setiawan bin Jahri memastikan kebenaran informasi lalu Saksi Bahrudin bin Alfian Taib dan Saksi Agus Setiawan bin Jahri mulai mendalami penyelidikan lalu pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 13.00 WIB Saksi Bahrudin bin Alfian Taib dan Saksi Agus Setiawan bin Jahri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa RIZA ISKANTRI dan Saksi RAHMAD WAHYUDI melintasi Jalan Poros Tiyuh Way Sido kec. Tulang bawang udik Kab. Tulang Bawang Barat tepatnya Saksi Bahrudin bin Alfian Taib dan Saksi Agus Setiawan bin Jahri melakukan menghadang lalu melihat Terdakwa RIZA ISKANTRI dan Saksi RAHMAD WAHYUDI gugup pada saat diberhentikan dan setelah dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIZA ISKANTRI dan RAHMAD WAHYUDI lalu Saksi Bahrudin bin Alfian Taib dan Saksi Agus Setiawan bin Jahri menemukan 1(satu) buah kotak rokok merk MENARA yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa pakai shabu, 1(satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tabung kaca (pirek yang terdapat sisa pembakaran shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah jarum sumbu pembakar yang berada di dalam kantung depan sebelah kiri 1 (satu) buah celana jens panjang warna biru lalu Saksi Bahrudin bin Alfian Taib dan Saksi Agus Setiawan bin Jahri mengamankan 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO warna hitam di amankan dan di sita polisi dari dalam saku kanan depan 1(satu) buah celana jeans panjag warna biru yang Terdakwa RIZA ISKANTRI gunakan,dan polisi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT Warna Biru Putih Nopol : BE 4852 MD berikut kunci kontak kemudian Terdakwa RIZA ISKANTRI dan RAHMAD WAHYUDI dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa RIZA bersama-sama dengan Saksi Rahmad memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) buah plastik kecil berisikan shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat sisa pembakaran shabu dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.3632/NNF/2020 tanggal 05 Nopember 2020 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. RIZA Iskantri Bin Sonesa Jaiz dan Rahmad Wahyudi bin Amin Purwadi positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes dengan sisa 1 (satu) bungkus plastic bening.

Bahwa Terdakwa RIZA bersama-sama dengan Saksi Rahmad memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RIZA ISKANTRI BIN SONESA JAIZ pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Kebun Singkong Jalan II Des KBA, Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 KUHP, "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Kebun Singkong Jalan II Des KBA, Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara Terdakwa RIZA ISKANTRI dan Saksi RAHMAD WAHYUDI yang membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu berjalan mencari tempat menggunakan narkotika jenis shabu dan pada hari dan tanggal yang sama bertempat di Kebun Singkong Jalan II Des KBA, Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung sekitar pukul 12.10 wib Utara Terdakwa RIZA ISKANTRI dan Saksi RAHMAD WAHYUDI yang merasakan aman langsung membuka 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu tersebut secara bersamaan dengan alat hisap shabu dan dengan menggunakan bong atau alat hisap shabu bekas botol aqua yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa RIZA ISKANTRI dan Saksi RAHMAD WAHYUDI menggunakan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu tersebut sampai habis dan tersisa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa pakai shabu dan 1(satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisa pembakaran shabu saja dengan cara shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa pakai shabu diambil dengan 1(satu) buah sendok shabu lalu Terdakwa RIZA ISKANTRI memasukan ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) lalu Terdakwa RIZA ISKANTRI memasangkan 1 (satu) buah tabung kaca pirek

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berisi shabu tersebut pada 1 (satu) buah selang pipet bengkok, dan Terdakwa RIZA ISKANTRI memasangkan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang sudah berisi shabu tersebut pada 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu dari botol aqua yang sudah Terdakwa RIZA ISKANTRI lubangi, lalu sayamemasangkan 1 (satu) buah selang pipet bengkok yang satu lagi pada tutup bong atau tutup botol aqua tersebut kemudian Saksi RAHMAD WAHYUDI memasangkan 1 (satu) buah jarum sumbu pembakar pada korek api gas milik Saksi RAHMAD WAHYUDI lalu Saksi RAHMAD WAHYUDI menyalakan korek dengan api kecil. kemudian diberikan kepada Terdakwa RIZA ISKANTRI, lalu sayamenghisap pertama kali sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian Terdakwa RIZA ISKANTRI memberikan kepada Saksi Rahmad WAHYUDI, dan Saksi RAHMAD WAHYUDI menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara berulang hingga shabu tersebut habis dan tersisa 1 (satu) buah plastic klip sisa pakai shabu dan 1(satu) buah tabung kaca pirek kemudian alat hisap berupa bong dari botol aqua dan korek api gas dibuang setelah selesai Terdakwa RIZA ISKANTRI dan Saksi RAHMAD WAHYUDI kembali berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT Warna Biru Putih Nopol : BE4852 MD milik Saksi RAHMAD WAHYUDI dengan posisi Terdakwa RIZA ISKANTRI yang mengendarai sepeda motor dan Saksi RAHMAD WAHYUDI di belakang lalu pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Poros Tiyuh Way Sido Kec. Tulang bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat ketika Terdakwa RIZA ISKANTRI dan Saksi RAHMAD WAHYUDI melintasi Jalan Poros Tiyuh Way Sido kec. Tulang bawang udik Kab. Tulang Bawang Barat tepatnya di depan taman FIZ Saksi Bahrudin bin Alfian Taib dan Saksi Agus Setiawan bin Jahri (masing-masing merupakan Petugas Polres Tulang Bawang Barat) langsung melakukan menghadang dan pengeledahan terhadap Terdakwa RIZA ISKANTRI dan RAHMAD WAHYUDI lalu Saksi Bahrudin bin Alfian Taib dan Saksi Agus Setiawan bin Jahri menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk MENARA yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa pakai shabu, 1(satu) buah tabung kaca (pirek), 1(satu) buah tabung kaca (pirek yang terdapat sisa pembakaran shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 1(satu) buah jarum sumbu pembakar yang berada di dalam kantung depan sebelah kiri 1 (satu) buah celana jens panjang warna biru lalu Saksi Bahrudin bin Alfian Taib dan Saksi Agus Setiawan bin Jahri mengamankan 1 (satu) unit hanphone Android merek VIVO warna hitam

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam saku kanan depan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru yang Terdakwa RIZA ISKANTRI gunakan kemudian Terdakwa RIZA ISKANTRI dan RAHMAD WAHYUDI dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.3632/NNF/2020 tanggal 05 Nopember 2020 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. RIZA Iskantri Bin Sonesa Jaiz dan Rahmad Wahyudi bin Amin Purwadi positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes dengan sisa 1 (satu) bungkus plastic bening.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.3636/NNF/2020 tanggal 05 Nopember 2020 di dalam kesimpulan urine barang bukti a.n. Rahmad Wahyudi bin Amin Purwadi positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes.

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BAHARUDIN Bin ALFIAN TAIB, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan di tingkat penyidikan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Poros Tiyuh Way Sido, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tepatnya di depan taman FIZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Menara berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa pakai sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tabung kaca (pirek yang terdapat sisa pembakaran sabu), 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah jarum sumbu pembakar, 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna hitam, dan 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Rahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Kelurahan Karta Raharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Rahmad, Terdakwa lalu mengajak Saksi Rahmad untuk membeli sabu dari Rudi (DPO). Setelah Saksi Rahmad setuju, Terdakwa pun menelpon Rudi (DPO) untuk memesan sabu;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Rahmad lalu berangkat menuju Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan Nomor Polisi: BE 4852 MD milik Saksi Rahmad. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Rahmad kemudian berhenti di Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Di sana, Terdakwa menelpon Rudi (DPO) dimana Rudi (DPO) lalu memerintahkan agar Terdakwa dan Saksi Rahmad meletakkan uang pembayaran sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam bungkus rokok yang diletakkan di atas rerumputan di pinggir Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa setelah mendengar instruksi tersebut, Terdakwa lalu meletakkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam bungkus rokok merk 286 yang disembunyikan di bawah rumput. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Rahmad kemudian menuju kebun singkong yang berada di Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kebun singkong, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Menara yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah di bengkokkan, dan 1 (satu) buah jarum pembakar yang sebelumnya telah diletakkan oleh Rudi (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmad kemudian memungut 1 (satu) buah botol air mineral yang kemudian digunakan sebagai bong (alat hisap sabu). Lalu sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa dan Saksi Rahmad tiba di sebuah perkebunan singkong lain yang masih terletak di sekitar Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa di sana, Terdakwa dan Saksi Rahmad pun bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah selesai, keduanya lalu menyimpan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa pakai sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang terdapat sisa pembakaran sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah jarum sumbu pembakar yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Menara. Selanjutnya bungkus rokok tersebut dimasukkan ke dalam kantong kiri depan pada celana jeans yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Rahmad kembali berjalan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Rahmad;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki, atau menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGUS SETIAWAN Bin JAHRI, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan di tingkat penyidikan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Poros Tiyuh Way Sido, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tepatnya di depan taman FIZ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Menara berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa pakai sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tabung kaca (pirek yang terdapat sisa pembakaran sabu), 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah jarum sumbu pembakar, 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna hitam, dan 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Rahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Kelurahan Karta Raharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Rahmad, Terdakwa lalu mengajak Saksi Rahmad untuk membeli sabu dari Rudi (DPO). Setelah Saksi Rahmad setuju, Terdakwa pun menelpon Rudi (DPO) untuk memesan sabu;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Rahmad lalu berangkat menuju Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan Nomor Polisi: BE 4852 MD milik Saksi Rahmad. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Rahmad kemudian berhenti di Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Di sana, Terdakwa menelpon Rudi (DPO) dimana Rudi (DPO) lalu memerintahkan agar Terdakwa dan Saksi Rahmad meletakkan uang pembayaran sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam bungkus rokok yang diletakkan di atas rerumputan di pinggir Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa setelah mendengar instruksi tersebut, Terdakwa lalu meletakkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam bungkus rokok merk 286 yang disembunyikan di bawah rumput. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Rahmad kemudian menuju kebun singkong yang berada di Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa sesampainya di kebun singkong, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Menara yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah di



bengkokkan, dan 1 (satu) buah jarum pembakar yang sebelumnya telah diletakkan oleh Rudi (DPO);

- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmad kemudian memungut 1 (satu) buah botol air mineral yang kemudian digunakan sebagai bong (alat hisap sabu). Lalu sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa dan Saksi Rahmad tiba di sebuah perkebunan singkong lain yang masih terletak di sekitar Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa di sana, Terdakwa dan Saksi Rahmad pun bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah selesai, keduanya lalu menyimpan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa pakai sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang terdapat sisa pembakaran sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah jarum sumbu pembakar yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Menara. Selanjutnya bungkus rokok tersebut dimasukkan ke dalam kantong kiri depan pada celana jeans yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Rahmad kembali berjalan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Rahmad;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki, atau menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RAHMAD WAHYUDI Alias RAHMAT WAHYUDI Bin AMIN PURWADI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Poros Tiyuh Way Sido, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tepatnya di depan taman FIZ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Menara berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa pakai sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang terdapat sisa pembakaran sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah jarum sumbu pembakar, 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna hitam, dan 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Karta Raharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa lalu mengajak Saksi untuk membeli sabu dari Rudi (DPO). Setelah Saksi setuju, Terdakwa pun menelpon Rudi (DPO) untuk memesan sabu;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan Saksi lalu berangkat menuju Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan Nomor Polisi: BE 4852 MD milik Saksi. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi kemudian berhenti di Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Di sana, Terdakwa menelpon Rudi (DPO) dimana Rudi (DPO) lalu memerintahkan agar Terdakwa dan Saksi meletakkan uang pembayaran sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam bungkus rokok yang diletakkan di atas rerumputan di pinggir Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa setelah mendengar instruksi tersebut, Terdakwa lalu meletakkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam bungkus rokok merk 286 yang disembunyikan di bawah rumput. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi kemudian menuju kebun singkong yang berada di Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa sesampainya di kebun singkong, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Menara yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah di bengkokkan, dan 1 (satu) buah jarum pembakar yang sebelumnya telah diletakkan oleh Rudi (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi kemudian memungut 1 (satu) buah botol air mineral yang kemudian digunakan sebagai bong (alat hisap sabu). Lalu sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa dan Saksi tiba di sebuah perkebunan singkong lain yang masih terletak di sekitar Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sana, Terdakwa dan Saksi pun bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah selesai, keduanya lalu menyimpan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa pakai sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang terdapat sisa pembakaran sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah jarum sumbu pembakar yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Menara. Selanjutnya bungkus rokok tersebut dimasukkan ke dalam kantong kiri depan pada celana jeans yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi kembali berjalan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki, atau menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang Barat pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Poros Tiyuh Way Sido, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tepatnya di depan taman FIZ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Menara berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa pakai sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tabung kaca (pirek yang terdapat sisa pembakaran sabu), 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah jarum sumbu pembakar, 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna hitam, dan 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Rahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Kelurahan Karta Raharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Rahmad, Terdakwa lalu mengajak Saksi Rahmad untuk membeli sabu dari Rudi (DPO).

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Setelah Saksi Rahmad setuju, Terdakwa pun menelpon Rudi (DPO) untuk memesan sabu;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Rahmad lalu berangkat menuju Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan Nomor Polisi: BE 4852 MD milik Saksi Rahmad. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Rahmad kemudian berhenti di Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Di sana, Terdakwa menelpon Rudi (DPO) dimana Rudi (DPO) lalu memerintahkan agar Terdakwa dan Saksi Rahmad meletakkan uang pembayaran sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam bungkus rokok yang diletakkan di atas rerumputan di pinggir Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa setelah mendengar instruksi tersebut, Terdakwa lalu meletakkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam bungkus rokok merk 286 yang disembunyikan di bawah rumput. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Rahmad kemudian menuju kebun singkong yang berada di Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa sesampainya di kebun singkong, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Menara yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah di bengkokkan, dan 1 (satu) buah jarum pembakar yang sebelumnya telah diletakkan oleh Rudi (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmad kemudian memungut 1 (satu) buah botol air mineral yang kemudian digunakan sebagai bong (alat hisap sabu). Lalu sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa dan Saksi Rahmad tiba di sebuah perkebunan singkong lain yang masih terletak di sekitar Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa di sana, Terdakwa dan Saksi Rahmad pun bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah selesai, keduanya lalu menyimpan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa pakai sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tabung kaca (pirek)



yang terdapat sisa pembakaran sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah jarum sumbu pembakar yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Menara. Selanjutnya bungkus rokok tersebut dimasukkan ke dalam kantong kiri depan pada celana jeans yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Rahmad kembali berjalan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Rahmad;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki, atau menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merk Menara;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa pakai sabu;
- 1 (satu) buah tabung kaca pirek;
- 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisa pembakaran sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru-putih dengan Nomor Polisi: BE 4852 MD berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3632/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 (nol koma nol nol dua) gram (BB1);



b. 1 (satu) potongan pirek kaca berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram (BB2);

keseluruhan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3635/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa dengan volume 20 (dua puluh) ml positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang Barat pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Poros Tiyuh Way Sido, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tepatnya di depan taman FIZ;
- Bhawa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Menara berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa pakai sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tabung kaca (pirek yang terdapat sisa pembakaran sabu), 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah jarum sumbu pembakar, 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna hitam, dan 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Rahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Kelurahan Karta Raharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Rahmad, Terdakwa lalu mengajak Saksi Rahmad untuk membeli sabu dari Rudi (DPO). Setelah Saksi Rahmad setuju, Terdakwa pun menelpon Rudi (DPO) untuk memesan sabu;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Rahmad lalu berangkat menuju Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan Nomor Polisi: BE 4852 MD milik Saksi Rahmad. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Rahmad kemudian berhenti di Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Di sana, Terdakwa menelpon Rudi (DPO) dimana Rudi (DPO) lalu memerintahkan agar Terdakwa dan Saksi Rahmad meletakkan uang pembayaran sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam bungkus rokok yang diletakkan di atas rerumputan di pinggir Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa setelah mendengar instruksi tersebut, Terdakwa lalu meletakkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam bungkus rokok merk 286 yang disembunyikan di bawah rumput. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Rahmad kemudian menuju kebun singkong yang berada di Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa sesampainya di kebun singkong, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Menara yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah di bengkokkan, dan 1 (satu) buah jarum pembakar yang sebelumnya telah diletakkan oleh Rudi (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmad kemudian memungut 1 (satu) buah botol air mineral yang kemudian digunakan sebagai bong (alat hisap sabu). Lalu sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa dan Saksi Rahmad tiba

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



di sebuah perkebunan singkong lain yang masih terletak di sekitar Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa di sana, Terdakwa dan Saksi Rahmad pun bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah selesai, keduanya lalu menyimpan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa pakai sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang terdapat sisa pembakaran sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah jarum sumbu pembakar yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Menara. Selanjutnya bungkus rokok tersebut dimasukkan ke dalam kantong kiri depan pada celana jeans yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Rahmad kembali berjalan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Rahmad;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki, atau menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama RIZA ISKANTRI Bin SONESA JAIZ sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang Barat pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Poros Tiyuh Way Sido, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tepatnya di depan taman FIZ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Menara berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa pakai sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tabung kaca (pirek yang terdapat sisa pembakaran sabu), 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah jarum sumbu pembakar, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam, dan 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3632/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 (nol koma nol nol dua) gram (BB1);
- b. 1 (satu) potongan pirek kaca berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram (BB2);

keseluruhan barang bukti tersebut positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah "penyalahguna narkotika" sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Rahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Kelurahan Karta Raharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesampainya di rumah Saksi Rahmad, Terdakwa lalu mengajak Saksi Rahmad untuk membeli sabu dari Rudi (DPO). Setelah Saksi Rahmad setuju, Terdakwa pun menelpon Rudi (DPO) untuk memesan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Rahmad lalu berangkat menuju Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan Nomor Polisi: BE 4852 MD milik Saksi Rahmad. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Rahmad kemudian berhenti di Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Di sana, Terdakwa menelpon Rudi (DPO) dimana Rudi (DPO) lalu memerintahkan agar Terdakwa dan Saksi Rahmad meletakkan uang pembayaran sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam bungkus rokok yang diletakkan di atas rerumputan di pinggir Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah mendengar instruksi tersebut, Terdakwa lalu meletakkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam bungkus rokok merk 286 yang disembunyikan di bawah rumput. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Rahmad kemudian menuju kebun singkong yang berada di Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesampainya di kebun singkong, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Menara yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah di bengkokkan, dan 1 (satu) buah jarum pembakar yang sebelumnya telah diletakkan oleh Rudi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, selanjutnya Saksi Rahmad kemudian memungut 1 (satu) buah botol air mineral yang kemudian digunakan sebagai bong (alat hisap sabu). Lalu sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa dan Saksi Rahmad tiba di sebuah perkebunan singkong lain yang masih terletak di sekitar Jalan II, Desa KBA, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, di sana, Terdakwa dan Saksi Rahmad pun bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah selesai, keduanya lalu menyimpan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa pakai sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang terdapat sisa pembakaran sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah jarum sumbu pembakar yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Menara. Selanjutnya bungkus rokok tersebut dimasukkan ke dalam kantong kiri depan pada celana jeans yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Rahmad kembali berjalan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Rahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam membeli, memiliki, atau menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang dimulai dari menghampiri Saksi Rahmad, menelepon Rudi (DPO), menuju Kabupaten Lampung Utara untuk mengambil sabu dan meletakkan uang di dalam bungkus rokok yang diletakkan di atas rumput, hingga mengonsumsi sabu tersebut di kebun singkong, dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkoba yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3635/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan volume 20 (dua puluh) ml positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana di atas, maka sub unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Rudi (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, meski Terdakwa telah terbukti mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi Rahmad, namun dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Rahmad, setelah berhasil menerima sabu dari Rudi (DPO), Terdakwa dan Saksi Rahmad tidak terbukti mengalihkan sabu tersebut kepada orang lain, baik dengan cara dijual atau diserahkan. Dengan demikian, maka sub unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pemidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merk Menara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa pakai sabu;
- 1 (satu) buah tabung kaca pirek;
- 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisa pembakaran sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk Negara**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru-putih dengan Nomor Polisi: BE 4852 MD berikut kunci kontak;

dikarenakan barang bukti tersebut disita dari Saksi Rahmad Wahyudi Alias Rahmat Wahyudi Bin Amin Purwadi dengan penyitaan yang dilakukan secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZA ISKANTRI Bin SONESA JAIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Menara;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa pakai sabu;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisa pembakaran sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah jarum pembakar;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru-putih dengan Nomor Polisi: BE 4852 MD berikut kunci kontak;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Selasa**, tanggal **13 April 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fattah Ambiya Fajrianto, S.H., Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)